

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai anak, maka tidak akan ada hentinya dengan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengannya. Anak yang secara harfiah memang belum dapat berfikir secara dewasa dan matang, serta kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan orang dewasa, sering mengalami berbagai macam perlakuan buruk dari orang dewasa. Perlakuan-perlakuan yang terkadang terlihat sepele, justru menjadi titik awal kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap anak bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara mental atau psikis. Dalam berbagai macam kasus, baik yang terpublikasi melalui surat kabar atau layar televisi, merupakan sedikit contoh dari ribuan kasus yang tidak terpublikasi ke masyarakat.

Namun ada yang menarik pada saat satu tahun yang lalu ketika diberbagai macam berita di televisi, yang juga tersebar melalui surat kabar elektronik, muncul berita kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Berita tersebut tidak lain adalah tentang kasus yang terjadi di Sidoharjo Jawa Timur. Yakni kasus pencubitan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya yang bisa dikategorikan sebagai murid yang nakal, yang akhirnya menyeret guru tersebut hingga pengadilan. Kasus pencubitan tersebut yakni kasus yang dialami oleh seorang guru bernama Sambudi (45), yang mengajar di SMP Raden Rahmat, di Balongbendo, Sidoharjo, Jawa Timur.¹

¹ **KOMPAS.com**, (2016), *Sambudi, Pak Guru Yang Disidang karena Mencubit Siswanya*, diakses dari: http://regional.kompas.com/read/2016/07/01/17403801/sambudi.pak.guru.yang_disidang_karena.mencubit.siswanya. Pada Tanggal: 28 Agustus 2017, Pukul: 19.17 WIB.

Sambudi terpaksa harus berhadapan dengan hukum setelah orang tua daripada SS (inisial dari sang murid yang dihukum), melaporkan Sambudi ke pihak kepolisian. Kasus ini merupakan kasus yang sempat *viral* di Indonesia, bahkan sempat diliput berulang-ulang hampir satu bulan di stasiun televisi swasta Nasional. Bahkan sang murid yang dikeluarkan dari sekolahnya, terpaksa berhenti sekolah sesaat karena tidak ada sekolah yang menerimanya untuk dapat melanjutkan sekolah.

Masih di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, terjadi pula kekerasan yang dilakukan guru terhadap muridnya yang menimpa murid kelas X sebuah SMK di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, yakni ketika jam olahraga. Sang murid yang tak membawa seragam olahraga, ingin mengikuti kegiatan olahraga, namun hal tersebut ditolak oleh sang guru yang tak mengizinkan murid tersebut ikut dalam kelasnya. Hingga sang murid yang tak diizinkan mengikuti kegiatan olahraga, justru mengeluarkan makian kepada guru tersebut, hingga sang guru memukuli murid tersebut di dalam kamar mandi sekolah.²

Contoh kasus lain muncul dari daerah yang berbeda, kali ini berasal dari Lampung. Kisah nahas dialami oleh murid yang mengalami perlakuan kekerasan berupa cubitan dan tamparan yang dilakukan oleh seorang guru di SDN 4 Sawah Lama, Bandar Lampung. Kasus tersebut terungkap ketika ada salah seorang murid merekam kejadian tersebut dan mempostingnya di internet, sehingga sampai ke telinga Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung.³

² **Tribunnews.com**, (2017), Dimaki-maki, Guru di Sidoarjo Aniaya Muridnya, diakses dari: <http://surabaya.tribunnews.com/2017/03/06/dimaki-maki-guru-di-sidoarjo-aniaya-muridnya-begini-selanjutnya>, Pada Tanggal: 28 Agustus 2017, Pukul: 19.44 WIB.

³ **Tempo.com**, (2016), *Kekerasan Oleh Guru Lampung*, Kementerian Minta Dinas Tegas, diakses dari: <https://m.tempo.co/read/news/2016/10/21/079813947/kekerasan-oleh-guru-lampung-kementerian-minta-dinas-tegas>, Pada Tanggal: 28 Agustus 2017, Pukul: 19.58 WIB.

Dari beberapa contoh di atas, maka dengan ini dapat ditarik suatu garis besar untuk menjadikan tema kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya, sebagai bahan penelitian yang layak dan menarik untuk lebih didalami. Posisi seorang guru yang menjadi wali murid daripada orangtua murid atau siswa, seharusnya dapat menjadi panutan. Meskipun perilaku dari para murid berada diambang batas kesabaran, sudah selayaknya guru tidak memperlakukan murid dengan wujud kekerasan fisik maupun psikis atau mental. Disatu sisi, murid atau siswa juga harus diberi bimbingan keteladanan lebih dari orangtuanya pada saat sudah sampai di rumah.

Bimbingan yang dilanjutkan di rumah juga merupakan kunci penting agar harmonisasi antara guru dengan murid dapat berjalan dengan nyaman. Maka dari itu untuk dapat menjadikan hubungan yang harmonis antara guru dan murid maka dibutuhkan adanya aturan hukum. Salah satu aturan atau dasar hukum yakni diantaranya adalah Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Kemudian untuk dapat meneliti dan mengkaji suatu permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, perlu adanya suatu pembahasan mengenai kasus kekerasan guru terhadap murid. Lebih tepatnya lagi, kasus kekerasan tersebut haruslah yang sudah diputus oleh hakim sebagai sebuah tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana, dikenal adanya sebuah asas *presumption of innocence*, dimana seseorang tidaklah boleh dianggap bersalah sebelum adanya suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴

⁴ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

Kemudian untuk selanjutnya penelitian ini akan bersumber dari putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan Pengadilan Negeri Kayuagung yang sama-sama berada di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini posisi terdakwa juga sama-sama didakwa dengan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002).

Setelah membahas mengenai latar belakang singkat mengenai gambaran umum dari penelitian ini, maka akan ditarik sebuah judul yaitu: “TINJAUAN YURIDIS KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP PESERTA DIDIK (Studi Putusan Nomor Perkara: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm Dengan Putusan Nomor Perkara: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag).”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan fokus, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yakni sampai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dalam penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik?
2. Mengapa ada perbedaan dalam putusan hakim antara Putusan No: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm: dan Putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag?
3. Bagaimana dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar putusan dan menjatuhkan putusan pembedaan dalam kedua putusan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur dalam penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, di dalam Putusan Nomor Perkara: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan di dalam Putusan Nomor Perkara: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag.
2. Mengetahui sistematika yang dilakukan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum di dalam Putusan Nomor Perkara: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan Putusan Nomor Perkara: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag.
3. Mengetahui dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar putusan dan menjatuhkan putusan pembedaan dalam Putusan dengan Nomor Perkara: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan Putusan Nomor Perkara: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag.

Melalui penelitian ini, manfaat yang sekiranya dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik atau yang biasa disebut dengan murid ataupun siswa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, bagi para pengajar atau tenaga pendidik, maupun mahasiswa itu sendiri, yakni untuk mengimplementasikan ilmu hukum pidana dalam menyelesaikan suatu permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya.

D. Kerangka Pemikiran

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk menjadi lebih baik. Pendidikan itu sendiri juga dibagi menjadi pendidikan formal dan non-formal. Adapun orang yang mengikuti sistem dan proses pendidikan bisa disebut dengan peserta didik. Peserta didik dalam hal ini adalah peserta didik yang berada dalam lingkup pendidikan formal, baik itu sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas.

Dalam berjalannya proses pendidikan formal, tidak sedikit terjadi gesekan antara guru selaku pendidik, dan murid selaku peserta didik. Gesekan ini bisa terjadi dalam banyak wujud, diantaranya adalah hubungan yang kurang harmonis antara guru dengan murid. Wujud kurang harmonisnya hubungan guru dengan murid, bisa berupa sikap yang melenceng dari norma maupun aturan. Hingga akhirnya gesekan yang tidak dapat dihindari, dapat menjadi sebuah tindak pidana yang masuk dalam kejahatan seperti yang ada dalam Buku II KUHP, yang biasanya berwujud kekerasan fisik maupun psikis.

Kekerasan secara fisik bisa dikatakan sebagai penganiayaan, baik itu ringan maupun berat. Dalam kasus kekerasan yakni tindak pidana penganiayaan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan Nomor Perkara: (44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm), dan Putusan dari Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor Perkara: (354/Pid.Sus/2015/PN.Kag), disitu dapat terlihat jelas wujud daripada kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Hal inilah yang pada akhirnya apabila dikaji, sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

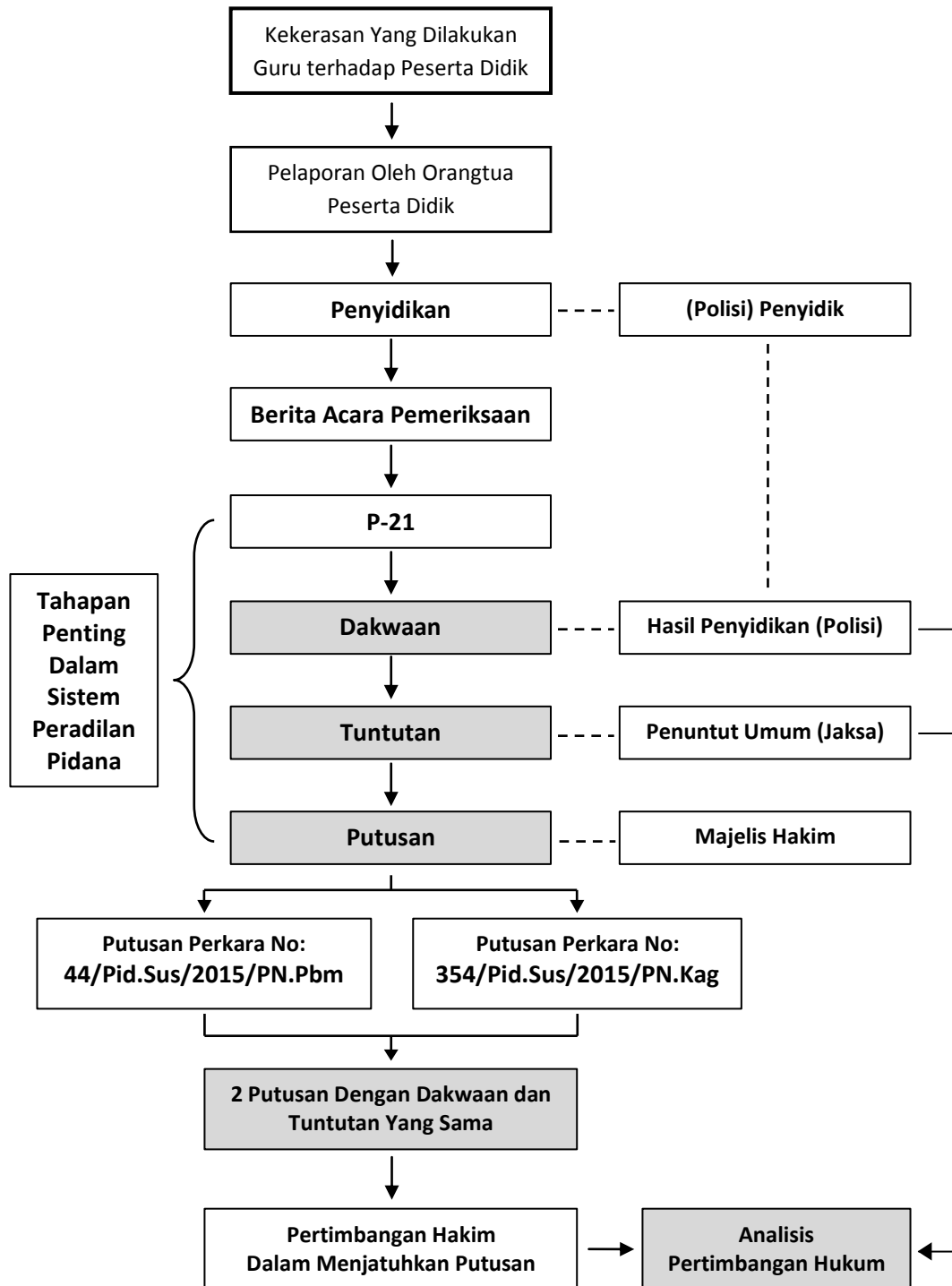
Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum yang dimaksud anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam menjalani kehidupannya, anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan dalam hal ini diatur pula di dalam Pasal 9 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2), dijelaskan perlindungan anak yang menjalani pendidikan, dari berbagai macam kekerasan maupun kejahatan seksual.

Kemudian menurut Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan kekerasan adalah; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan itu merasa sakit yang sangat.

Di lain sisi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dalam melaksanakan kewajibannya mendidik, guru diberi wewenang mengenai sanksi apabila peserta didik melanggar peraturan positif maupun norma yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 39 PP No. 74 Tahun 2008 yang berbunyi, “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya”. Maka dari itu, dengan ini akan dilakukan suatu kajian mendalam kasus perlindungan anak dari tindak kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh guru dengan menjadikan sebuah Putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.

Maka dari itu untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis telah menyusun suatu bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan Alur Pembahasan Mengenai Analisis Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dengan Metode Studi Komparasi



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat melukiskan atau dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat menjelajah, dimana pengetahuan dan pengertian peneliti masih dangkal terhadap masalah yang itu.⁵

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dikarenakan penulis hendak mengkaji bahan hukum yakni Putusan, maka jenis penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif.

Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk mendekati masalah ditinjau dari aspek perundang-undangan.⁶ Sedangkan penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif sering disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.⁷

3. Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data dasar, atau data asli yang diperoleh langsung dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan belum diuraikan orang lain.⁸

⁵ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 130.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hlm. 65.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah langsung bersumber dari Putusan Hakim yang telah mendapat kekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung.

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya.⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, dan bahan hukum primer biasanya berasal dari suatu peraturan perundang-undangan.¹⁰

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi.¹¹ Dalam hal ini yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder diantaranya adalah;

⁹ *Loc.Cit.*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 181.

¹¹ *Loc.Cit.*

buku-buku yang membahas mengenai Perlindungan anak, Perlindungan terhadap guru, Buku tentang tinjauan kriminologi atau viktimologi, dan buku hukum pidana, lain baik yang umum dan khusus membahas mengenai anak.

c) Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.¹²

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data literature atau kepustakaan (*library research*) yaitu peneilitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan sekunder.¹³

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan studi dokumen yakni berupa putusan mengenai kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didik yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. dalam pendekatan ini, variabel dianalisis dengan

¹² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm. 13.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 41.

teori yang obyektif.¹⁴ Kemudian untuk pengambilan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif. Metode analisis deduktif merupakan metode penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke khusus, seperti halnya suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan kemudian ditarik dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Jadi akan diketahui apakah suatu putusan hakim, sudah sesuai dengan suatu aturan dan norma yang ada di dalam masyarakat atau belum.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan dalam menganalisis sertamenjabarkan isi penelitian ini, maka sistematika skripsi ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan metode pendekatan masalah, serta sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang landasan teoritis yang menguraikan tentang; (1) Tinjauan umum tentang Tindak Pidana; (2) Tinjauan umum kekerasan; (3) Tinjauan umum tentang peserta didik atau yang biasa disebut dengan murid ataupun siswa.

BAB III berisi hasil penelitian dan sekaligus pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan dan dijabarkan hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah yaitu; (1) Prosedur dalam penanganan kasus kekerasan yang dilakukan

¹⁴ Burhan Anshofa, 1996, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 20.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 68.

oleh guru terhadap peserta didik; (2) Sistematis dan analisis pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dilihat dari sudut pandang kriminologis dan viktimologis; (3) Dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar putusan dan menjatuhkan putusan.

BAB IV berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian, serta berisi tentang saran sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini.